



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

LUBIS NOUR, Lahir di Unra pada tanggal 5 April 1970, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Timurung, RT/RW 000/000, Desa Timurung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Register No. 100/Pdt.P/2020/PN.Wtp, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon yang tercantum Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308183108760001, Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/15/X/1999, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308183108760001 tertulis identitas seseorang bernama LUBIS NOUR lahir di Makassar pada tanggal 31 Agustus 1972;
- Bahwa dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/15/X/1999 tertulis identitas seseorang bernama ANDI AZIS NUR lahir di Unra pada tanggal 5 April 1970 ;
- Bahwa nama LUBIS NOUR, lahir di Makassar pada tanggal 31 Agustus 1972, yang diterangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7308183108760001, adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama A.AZIS NUR lahir di UNRA pada tanggal 05 April 1970, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 7308102107200003;

- Bahwa nama ANDI AZIS NUR lahir di Unra pada tanggal 5 April 1970, yang diterangkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/15/ X/1999, adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama A.AZIS NUR, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 7308102107 200003, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama A.Wahyu Ayatullah Nomor : 7483/IST/III/2007, Ijazah anaknya pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 No. DN-19 Dd 0144511, Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DI/06 0095306 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Peminatan dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2019//2020 No. DN-19/M-SMA/13/ 0597168 yang semuanya atas nama A.Wahyu Ayatulah;
- Bahwa untuk itu, Pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahirannya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308183108760001, Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/15/X/1999, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308183108760001, tertulis identitas nama LUBIS NOUR, lahir di Makassar pada tanggal 31 Agustus 1972; dapat dirubah /diperbaiki menjadi A.AZIS NUR, lahir di UNRA pada tanggal 05 APRIL 1970, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 7308102107200003 ;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN.Wtp



- Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/15/X/1999, tertulis nama ANDI AZIS NUR, lahir di Unra pada tanggal 5 April 1970 ;
dapat dirubah/diperbaiki menjadi A.AZIS NUR, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No.7308102107200003, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama A. Wahyu Ayatullah Nomor : 7483/IST/III/2007, Ijazah anaknya pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 No. DN-19 Dd 0144511, Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DI/06 0095306 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Peminatan dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2019//2020 No. DN-19/M-SMA/13/ 0597168 yang semuanya atas nama A.Wahyu Ayatullah;
- 3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon;
Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan selanjutnya Pemohon membacakan perubahan permohonan dan menyerahkan salinan perubahannya kepada Hakim;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7308183108720001 atas nama Lubis Nour, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, yang diberi tanda : P-1;
 2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/15/X/1999, tanggal 12 Oktober 1999, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, yang diberi tanda : P-2;
 3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308102107200003 atas nama Kepala keluarga Hj. Junaeda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda : P-3;
 4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7483/IST/III/2007 tanggal 27 Maret 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, yang diberi tanda : P- 4;
 5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor : DN-19 Dd 0144511 tanggal 21 Juni 2014 A. Wahyu Ayatullah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, yang diberi tanda : P-5;
 6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DI/06 0095306 tanggal 02 Juni 2017 A. Wahyu Ayatullah, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, yang diberi tanda P-6;

7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2019/2020, Nomor : DN-19/M-SMA/13/0597168 tanggal 02 Mei 2020 atas nama A. Wahyu Ayatullah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, yang diberi tanda : P- 7;

8. Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 60/Kel.T/CN/VIII/2020 atas nama Lubis Nour, yang telah diberi materai secukupnya, yang diberi tanda : P-8;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MUHAMMAD NIKBAL Bin H. PATURUSI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan saksi tetapi sudah jauh;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekitar 10 tahun lalu sejak Pemohon menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah tetapi saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Ernawati;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga langsung sekitar 2 rumah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yaitu Andi Aziz Nur;
 - Bahwa saksi mengetahui nama bapaknya Pemohon bernama Andi Nur;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ernawati dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Andi Ayatullah;
 - Bahwa anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan ibunya dan baik-baik saja;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan namanya Pemohon karena mau mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. SUYUTI Bin PARE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena istri Pemohon memiliki hubungan keluarga tetapi sudah jauh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan karena ada nama yang mau dicocokkan menjadi nama Andi Aziz Nur yang sebelumnya dari nama Lubis Nour;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon kecil;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah tapi Pemohon menikah dengan Ernawati dan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Andi Ayatullah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga langsung sekitar 2 (dua) rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah isterinya di Tanete, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Andi Ayatullah sudah lulus sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama Andi Aziz Nur;
- Bahwa nama bapaknya Pemohon bernama Andi Nur dan Saksi sudah tidak ingat nama ibu Pemohon karena ibu Pemohon sudah meninggal tetapi kalau tidak salah nama ibu Pemohon yaitu Sule;
- Bahwa anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan ibunya dan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mempermudah urusan dan kepentingan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak ada mengajukan sesuatu yang ingin disampaikan di persidangan, dan memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Watampone cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini supaya menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal,

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308183108760001 tertulis identitas nama LUBIS NOUR lahir di Makassar pada tanggal 31 Agustus 1972 dapat dirubah /diperbaiki menjadi A.AZIS NUR lahir di UNRA pada tanggal 05 APRIL 1970 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 7308102107200003, selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/15/X/1999 tertulis nama ANDI AZIS NUR lahir di Unra pada tanggal 5 April 1970 dapat dirubah/diperbaiki menjadi A.AZIS NUR sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 7308102107200003, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama A.Wahyu Ayatullah Nomor : 7483/ IST/III/2007, Ijazah anaknya pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 No. DN-19 Dd 0144511, Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DI/06 0095306 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Peminatan dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2019//2020 No. DN-19/M-SMA/13/ 0597168 yang semuanya atas nama A.Wahyu Ayatullah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Muhammad Nikbal Bin H. Paturusi dan Saksi M. Suyuti Bin Pare yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7308183108720001 Atas nama Lubis Nour, bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308102107200003 atas nama Kepala keluarga Hj.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaeda, bukti P-8 berupa foto copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 60/Kel.T/ CN/VIII/2020 atas nama Lubis Nour dari Kelurahan Tanete Kabupaten Bone yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Muhammad Nikbal Bin H. Paturusi dan Saksi M. Suyuti Bin Pare, telah terbukti Pemohon beralamat di Desa Timurung Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Bukti surat P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/15/X/1999, Bukti surat P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308102107200003 atas nama Kepala keluarga Hj. Junaeda; Bukti surat P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7483/IST/III/2007 tanggal 27 Maret 2007, Bukti surat P-5 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor : DN-19 Dd 0144511 tanggal 21 Juni 2014 A. Wahyu Ayatullah, Bukti surat P-6 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DI/06 0095306 tanggal 02 Juni 2017 A. Wahyu Ayatullah, Bukti surat P-7 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2019/2020, Nomor : DN- 19/M-SMA/13/0597168 tanggal 02 Mei 2020 atas nama A. Wahyu Ayatullah dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhammad Nikbal Bin H. Paturusi dan Saksi M. Suyuti Bin Pare menunjukkan Pemohon telah menikah dan memiliki istri bernama Ernawati dan memiliki anak laki-laki yang bernama A. Wahyu Ayatullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti Surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7308183108720001 Atas nama Lubis Nour, Bukti surat P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/15/X/1999 tanggal 12 Oktober 1999, Bukti surat P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308102107200003 atas nama Kepala keluarga Hj. Junaeda, Bukti surat P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7483/IST/III/2007 tanggal 27 Maret 2007, Bukti surat P-5 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor : DN-19 Dd 0144511 tanggal 21 Juni 2014 A. Wahyu Ayatullah, Bukti surat P-6 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor : DI/06 0095306 tanggal 02 Juni 2017 A. Wahyu Ayatullah, Bukti surat P-7 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun Pelajaran 2019/2020,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : DN- 19/M-SMA/13/0597168 tanggal 02 Mei 2020 atas nama A. Wahyu Ayatullah dan bukti surat P-8 berupa foto copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 60/Kel.T/CN/VIII/2020 atas nama Lubis Nour, menunjukkan dalam identitas diri Pemohon dan ijazah anaknya tertulis Pemohon menggunakan nama yang berbeda yaitu Lubis Nour, Andi Azis Nur dan A. Azis Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti Surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7308183108720001 Atas nama Lubis Nour, Bukti surat P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/15/X/1999 tanggal 12 Oktober 1999, dan Bukti surat P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308102107200003 atas nama Kepala keluarga Hj. Junaeda, menunjukkan dalam identitas diri dan data keluarganya terdapat perbedaan mengenai tempat lahir tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon, yaitu dalam bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis lahir di Makassar tanggal 31 Agustus 1972 sedangkan dalam Bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Nikah dan Bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga tertulis Pemohon lahir di Unra tanggal 5 April 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti diatas diketahui terdapat penggunaan nama Pemohon yang berbeda dalam surat-surat penting pemohon dan ijazah anak Pemohon yaitu nama Lubis Nour, Andi Azis Nur dan A. Azis Nur, juga terdapat perbedaan tempat lahir tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan nama tersebut berdasarkan persesuaian bukti surat P-8 berupa Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 60/ Kel.T/CN/VIII/2020 dari Kelurahan Tanete tertanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh Jasmir, S.pd selaku Lurah Tanete dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhammad Nikbal Bin H. Paturusi dan Saksi M. Suyuti Bin Pare menunjukkan Lubis Nour, Andi Azis Nur dan A. Azis Nur adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tempat lahir tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon oleh karena terdapat 2 (dua) bukti yang bersesuaian menunjukkan Pemohon lahir di Unra tanggal 5 April 1972 **dan juga ketetapan hati Pemohon untuk melakukan persesuaian selanjutnya** Permohonan ini tidak bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku dengan demikian menurut Hakim beralasan hukum dan tidaklah berlebihan terhadap tempat lahir tanggal bulan dan tahun lahir Pemohon yang berbeda dapat disesuaikan menjadi lahir di Unra tanggal 5 April 1972 sesuai bukti surat P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/15/X/1999 dan Bukti surat P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 7308102107200003 atas nama Kepala keluarga Hj. Junaeda;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan telah terbukti nama Lubis Nour, Andi Azis Nur dan A. Azis Nur adalah 1 (satu) orang yang sama, selanjutnya dengan memperhatikan maksud dan tujuan permohonan ini juga akibat bagi kepentingan Anak Pemohon dan kepentingan Pemohon sendiri dikemudian hari dan juga Permohonan ini tidak bertentangan dengan tata susila, adat kebiasaan setempat dan hukum yang berlaku dengan demikian Hakim berpendapat terhadap keinginan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2 yaitu Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308183108760001, tertulis identitas nama LUBIS NOUR, lahir di Makassar pada tanggal 31 Agustus 1972 ;dapat dirubah /diperbaiki menjadi A.AZIS NUR, lahir di UNRA pada tanggal 05 APRIL 1970, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 7308102107200003 ; selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/15/X/1999 tertulis nama ANDI AZIS NUR, lahir di Unra pada tanggal 5 April 1970 dapat dirubah/diperbaiki menjadi A.AZIS NUR, sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 7308102107200003, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama A.Wahyu Ayatullah Nomor : 7483/IST/III/2007, Ijazah anaknya pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 No. DN-19 Dd 0144511, Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DI/06 0095306 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Peminatan dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2019//2020 No. DN-19/M-SMA/13/ 0597168 yang semuanya atas nama A.Wahyu Ayatullah adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum angka 3 haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308183108760001 tertulis identitas nama LUBIS NOUR lahir di Makassar pada tanggal 31 Agustus 1972 dapat dirubah/diperbaiki menjadi A.AZIS NUR, lahir di UNRA pada tanggal 05 April 1970 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 7308 1021 0720 0003;
- Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/15/X/1999 tertulis nama ANDI AZIS NUR, lahir di Unra pada tanggal 5 April 1970 dapat dirubah/diperbaiki menjadi A.AZIS NUR sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) No. 7308 1021 0720 0003, Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama A.Wahyu Ayatullah Nomor : 7483/IST/III/2007, Ijazah anaknya pada Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 No. DN-19 Dd 0144511, Ijazah pada Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 DI/06 0095306 dan Ijazah pada Sekolah Menengah Atas Peminatan dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2019//2020 No. DN-19/M-SMA/13/ 0597168 yang semuanya atas nama A.Wahyu Ayatullah ;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.406.000.- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh B. U Resa Syukur, SH, MH., selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hasmawati, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hasmawati, SH.,

B. U Resa Syukur, SH, MH.,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2020/PN.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 290. 000,00
- PNPB	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Leges	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)